



**PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Jombok tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9

- Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)
 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33) ;
 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor Tahun 2020);
 25. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
 27. Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
Dan
KEPALA DESA JOMBOK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 2.427.317.899,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Anggaran Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 2.427.317.899,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Defisit Anggaran Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).

Kemudian Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) di gunakan untuk menutup Defisit Anggaran.

Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.427.317.899,00
2. Belanja Desa	Rp	2.427.317.899,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok
Pada tanggal : 30 Desember 2020
KEPALA DESA,



Diundangkan di : Desa Jombok
Pada tanggal : 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA



SLAMET RIYADI
LEMBARAN DESA JOMBOK NOMOR 9 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JOMBOK
 NOMOR 09 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOMBOK
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.320.123.399,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.194.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.427.317.899,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	745.017.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	649.368.850,00	
5.3.	Belanja Modal	1.031.931.449,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.427.317.899,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JOMBOK, 30 Desember 2020

Kepala Desa Jombok



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOMBOK
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.320.123.399,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.194.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.427.317.899,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	985.706.899,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	916.884.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	561.450.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	561.450.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.967.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.967.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	78.664.400,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.264.400,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	4.102.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.102.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.283.399,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	24.283.399,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.283.399,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.425.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.425.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.920.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.360.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.900.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.860.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.194.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.194.500,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.119.469.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	327.480.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	86.725.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.725.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	5.725.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.080.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	229.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.602.450,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	227.797.550,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	738.238.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	49.711.400,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	48.631.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	205.201.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	202.751.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	483.326.100,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	475.786.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.907.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.320.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.320.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.910.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	5.000.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.910.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.910.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.157.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	4.500.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.657.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.282.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.520.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.895.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.425.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.425.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.200.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>252.235.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	197.000.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/Benih)	195.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
4.2.91		Pembinaan/Pelatihan Kelompok Tani/Nelayan	2.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.240.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.880.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.360.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.570.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.280.000,00	ADD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
4.4.90		Fasilitasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan	4.140.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
4.4.91		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Stunting	39.150.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.425.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.425.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>1.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.427.317.899,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

